

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STUDI BMT AL HASANAH LAMPUNG TIMUR

Aye Sudarto

IAI Agus Salim Metro Lampung
Email: ayesudarto18@gmail.com

Abstract

All financial institutions in providing financing do not want the financing to experience problems, but nevertheless problems often arise. BMT Al Hasanah in handling problem financing needs to carry out financing handling strategies by taking several actions so as not to cause losses. How to handle problematic financing of problem financing products by conducting intensive billing, giving warnings in the form of warning letters, conducting rescheduling and restructuring.

Keywords: *BMT al-Hasanah, Problematic Financing, Sharia Financing Institutions*

Dasar Pemikiran

Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, guna mendukung pendanaan dalam prioritas pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertaanian. Pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia tumbuh dengan baik dalam dua dekade terakhir dengan pencapaian cukup signifikan. Indonesia menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 5000 institusi yang terdiri dari 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-5000 Koperasi Syariah atau *Baitul Maal wat Tamwil*, dan satu institusi pegadaian syariah. (<http://mysharing.co/kondisi-keuangan-syariah-indonesia-saat-ini/>)

Indonesia mencetak nasabah ritel terbesar dalam suatu pangsa pasar tunggal dengan total lebih dari 23 juta rekening (Mei 2017), menerbitkan sukuk ritel, dan menciptakan *Shariah Online Trading System* pertama di dunia. Namun demikian perkembangan LKS secara umum belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut tercermin dari pangsa pasar

keuangan syariah Indonesia yang masih relatif kecil, hanya mencapai 5,3% terhadap industri perbankan nasional. (Republika.co.id. 2019)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat risiko yang dihadapi lembaga keuangan masih berada pada level aman. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menyebutkan dari sisi risiko, OJK menilai risiko yang dihadapi lembaga keuangan jasa keuangan masih berada pada level *manageable*. Terlihat dari angka kredit bermasalah yang turun. *Rasio Non Performing Loan (NPL) gross* perbankan posisi Juni 2018 tercatat sebesar 2,6790 turun dari posisi Mei (2,7900). Sementara itu, *Non-Performing Financing (NPF)* perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 3,15 persen. Angka ini sedikit meningkat dari posisi Mei sebesar 3,12 persen. (Yayu Agustini Rahayu, 2018)

Pemberian pembiayaan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak akan terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah tersebut. (Adiwarman Karim. 2010. 260)

BMT Al Hasanah merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang ada di provinsi Lampung. Secara legal formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut bagi hasil. BMT Al Hasanah melakukan kegiatan menghimpun dana berupa tabungan *wadiah* dan *mudharabah* dan menyalurkan dananya berupa produk *murabahah*, *hawalah*, dan *ijarah*. (Brosur BMT Al-Hasnah Mandiri Sejahtera. 2019)

Sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan terdapat tanda-tanda bermasalah seperti anggota mangkir membayar angsuran atau anggota tidak membayar penuh angsuran.(Idris, 2019). Pada tanda-tanda tersebut pihak BMT Al-Hasanah akan menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan dan apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan yaitu anggota dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum.

Dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anfaal Ayat 27. *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.*

Semua Lembaga Keuangan dalam memberikan pembiayaan tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, namun demikian permasalahan kerap muncul. BMT Al Hasanah dalam menangani pembiayaan bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan beberapa tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Pembahasan

1. Pengertian Pembiayaan

Muhammad mengartikan pembiayaan lebih pada pembiayaan dari lembaga keuangan kepada nasabah. Sementara *financing* (pembelanjaan) adalah dalam kerangka mendukung investasi yang telah direncanakan sendiri atau orang lain. (Muhammad, 2005:304) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:160)

Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Veitzal Rifai dan Andria Pertama, 2008:3). Quran Surat An-Nisa 29. *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah: penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, sebagaimana UU No 10 tahun 1998.

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. b) transaksi sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamlik*. c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*. d). Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan e). Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Muhamad, 2014:40). Penyaluran dana dalam BMT adalah transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dan yang dilarang secara hukum positif. (Nurul Huda, et. al. 2016:79)

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma islam, lima segi *religijs*, yang berkedudukan dengan *literatur*, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah (Lewis dan Algout, 2001:48): 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga. 2). Pengenalan pajak *religijs* atau pemberian sedekah, zakat.3). Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram). 4). Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian). 5). Penyediaan *Tafakul* (Asuransi Islam)

3. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 25 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarokah dan Mudarabah, transaksi sewa menyewa (ijaroh) atau sewa beli (ijaroh muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istiisna, transaksi pinjam meminjam (qord, sewa menyewa jasa (ijaroh) untuk transaksi multi sjasa. Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS serta pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujroh*) tanpa imbalan

Dalam UU No.7/1992 Pasal 1 butir 12 tentang Perbankan, menyatakan: *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman/tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard*. (Fathurrahman Djamil. 2012. 41)

Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Mohammad, 2002 : 267). NPF (*Non Performing Financing*) atau Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Untuk menghindari gagal bayar lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan pembinaan dan secara berkala melakukan monev secara aktif dan pasif. *Monitoring* aktif yaitu mengunjungi nasabah secara *reguler*, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/*supervisor*, sedangkan *monitoring pasif*, yaitu *monitoring* pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan

memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan (Trisandina,;2003.101).

Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan. (Hermansyah, 2007.75). Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja.

4. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara *mikro* (bagi bank dan nasabah) maupun secara *makro* (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah tidak dapat melakukan *ekspansi* pembiayaan.
- d. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakan dananya.
- g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Lewis dan Algaoud, 2001:48).

5. Penyebab Terjadi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya. 1). Kejujuran (*Integrity*) 2). Pengetahuan (*Knowledge*) 3). Sikap (*Attitude*) 4). Keterampilan (*Skill*)

b. Faktor Eksternal

Anggota Penerimaan Pembiayaan Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaannya antara lain: a). Karakter Calon Penerima Pembiayaan b). Side Streaming Penggunaan Dana c). Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup d). Memprioritaskan Kepentingan Lain. Kondisi Lingkungan a) Bencana alam, b). Kebijakan pemerintah, c). Kendala musim (Nur S. Buchori, 2012. 212-218).

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal ini penanganan atau *restrukturisasi* pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BMT dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan- ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui: (Faturrahman Djami, 2014.83).

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*). Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringanan dalam jangka waktupembiayaan, misalnya: memperpanjang jangka

waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya dengan demikian jumlah angsuranpun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*). Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi: 1). Perubahan jadwal pembayaran, 2). Perubahan jumlah angsuran, 3). Perubahan jangka waktu, 4). Pemberian potongan.
- c. Pentaan kembali (*restructuring*) Perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.
- d. Penyelesaian melalui jaminan Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang jadi jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut LKS sudah tidak dapat disehatkan dan atau nasabah yang sudah tidak prospektif dikembangkan.
- e. *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih). Merupakan pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapusan bukukan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Pun demikian pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapus bukukan hanya bersifat administratif hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. (Muhammad Turmudi, *Op.Cit.* h. 102-104)

7. Sejarah BMT Al-Hasanah

BMT Al-Hasanah berdiri sekitar tahun 1998-1999. Pada awalnya bermula dari kelompok arisan Ibu Susanti di Jembatan Serong, karena ada program LPEPMM dari kemenkop ketika itu, maka arisan tersebut berubah menjadi Pos Ekonomi Rakyat (PER) Al-Hasanah dapat bantuan dari LEPMM sebesar 59 juta Rupiah kemudian pada bulan Maret 1999 berubah menjadi BMT Al-Hasanah. (Profile BMT Al-Hasanah 2019)

BMT Al Hasanah berdiri dari usaha skala kecil. Bermula dari kelompok arisan sebanyak 13 orang dengan modal awal Rp 600.000,-. Seiring dengan waktu dan kegigihan pengelola dan pengurus secara bertahap membesar dan bertambah anggota. Pada tahun 1998 tercatat jumlah anggota sebanyak 75 orang dengan aset usaha mencapai Rp 1.500.000,-. (Dokumentasi Sejarah BMT Al-Hasanah 2018)

Pada tanggal 24 Maret 1999 telah berbadan hukum, dengan no 42/BH/KDK.7.2/1999 terdaftar di Departemen koperasi dan UMKM dengan kegiatan usaha: Simpan Pinjam, Home Industri, Waserda. Dalam perkembangannya dilakukan perubahan AD/ART terdaftar pada dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur dengan Surat Keputusan No.01/PAD/X.7/I/2010 sebagai Jasa keuangan Syariah. Di dukung dengan SDM yang kompeten dibidangnya dan IT berstandar nasional serta Asset yang terus berkembang secara signifikan, pada saat ini total assetnya kurang lebih sebesar Rp.50 M. (*Ibid*)

Produk dan Mekanisme Pembiayaan BMT Al-Hasanah

BMT Al-Hasanah memiliki produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan yang bertugas menghimpun dan juga untuk kepentingan sosial, produk pembiayaan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana untuk tujuan yang bersifat profit, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun produk-produk BMT Al-Hasanah adalah sebagai berikut :

- a. Produk simpanan: Simpanan wadiah (Titipan), Simpanan berjangka (SIJANGKA)
- b. Produk Pembiayaan: Murabahah, Mudharabah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Hawalah (*Profile. Op Cit*)

8. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam melihat pembiayaan bermasalah BMT Al-Hasanah terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar BMT yakin pembiayaan yang diberikan kembali lancar lagi. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk melihat kemampuan anggota dalam melakukan angsuran. Kriteria penilaian pembiayaan secara umum dilakukan oleh Lembaga menggunakan analisa 5C (*character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*).

BMT Al-Hasanah menggunakan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character*. Karakter sangat penting dalam mengetahui sifat dan kepribadian calon anggota, sebab lancar atau tidak suatu pembiayaan dapat dilihat dari karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter baik maka dalam kondisi apapun calon anggota akan tetap berusaha untuk melunasi kewajibannya, tetapi jika calon anggota tidak memiliki karakter yang tidak baik maka ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran yang akan berpotensi pada pembiayaan macet.
 - a). Melakukan wawancara pribadi kepada calon anggota.
 - b). Namun pada kenyataannya walaupun aspek karakter merupakan hal yang paling penting dalam penilaian pemberian pembiayaan karakter merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Ini terbukti dengan adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *hawalah* yang ada pada BMT Al-Hasanah Cabang Sukadamai yang merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah adalah aspek karakter karena sifat calon anggota yang tidak bisa ditebak dan kadang berubah-ubah. Contohnya pada saat ditagih anggota sering menunda-nunda pembayaran angsuran.
- b. *Capacity* adalah kemampuan anggota mengembalikan pembiayaan pokok dan atau margin. Dalam hal ini BMT Al-Hasanah Cabang Sukadamai melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. Dari hasil penelitian menjelaskan kemampuan bayar calon anggota pembiayaan, AO dapat menganalisis diantaranya yaitu:
 - 1). Kartu Keluarga, untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan bayarnya karena semakin banyak tanggungan dalam anggota keluarga maka semakin kecil kemampuan bayarnya sehingga dapat mempengaruhi terhambatnya pembayaran.
 - 2). Rekening listrik. Tagihan rekening listrik untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran sebulan calon anggota. Dari penilain tersebut pihak BMT dapat melihat seberapa besar dan kesanggupan calon anggota perbulannya terhadap jumlah pembiayaan yang akan diajukan dan diberikan. Namun pada kenyataannya pihak BMT tidak meneliti secara mendalam apakah calon anggota mempunya

kewajiban lain atau tidak. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan bayar calon anggota. Pihak BMT sulit untuk mengetahui apakah calon anggota mempunyai hutang lain atau tidak dikarenakan karakter anggota yang berbohong pada saat disurvei.

- c. *Capital*. Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Al-Hasanah Cabang Sukadamai menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman. Untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan pihak BMT Al-Hasanah melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu: 1). Wawancara dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan sehingga pihak BMT Al-Hasanah dapat mengetahui berapa modal yang dimiliki calon anggota. 2). Mewawancarai tetangga sekitar tempat usaha calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon anggota.
- d. *Collateral*. Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Berdasarkan aspek jaminan, BMT Al-Hasanah menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 125% dari besarnya pembiayaan yang diberikan. Penilaian ini harus bisa mengkover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudahdijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengkover pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihanannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh.
- e. *Condition* Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik. Artinya, ia mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menutupi biaya operasional usaha, dan memiliki kelebihan dari hasil usaha sehingga dapat menjadi penambah modal

untuk berkembang. Terlebih lagi, jika ia kelak mendapat pembiayaan dari BMT, usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan pada akhirnya ia mampu melunasi kewajibannya. Pihak BMT kurang memperhatikan usaha anggotanya, karena pendapatan yang didapat tiap bulan tidak menentu kadang mengalami penurunan yang bisa menyebabkan anggota tidak bisa membayar angsuran. Setelah pihak BMT melakukan pencairan, pasti setidaknya akan menghadapi resiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal). 1). Faktor Internal. Adalah faktor yang terjadi di dalam BMT. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hasanah yaitu: Pengetahuan. Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial. Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BMT, pihak BMT sudah membekali karyawan dalam hal pengetahuan dasar dalam pemberian pembiayaan, namun pada praktiknya karyawan masih saja sering salah dalam menganalisis calon anggota sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan. Sikap. Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proposional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada BMT harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT Al-Hasanah, karyawan atau petugas BMT ada yang memberikan pembiayaan karena ada faktor kedekatan dengan keluarga atau pertemanan, tetapi hal tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Kalaupun ada yang mengalami pembiayaan bermasalah nantinya, maka karyawan harus bertanggung jawab dalam hal penagihan.

Keterampilan. Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BMT petugas masih salah dalam menganalisis kemampuan

bayar calon anggota ini dikarenakan calon anggota tidak jujur pada saat disurvei karena untuk mengetahui karakter seseorang itu tidaklah mudah. Ternyata ada anggota yang setelah tiga atau lima kali angsuran ada yang mengalami tunggakan, ini disebabkan ternyata anggota mempunyai hutang lain selain di BMT, sebab dari itu anggota mengalami pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan BMT. Faktor eksternal dalam pemberian pembiayaan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah ada tiga unsur yaitu adalah sebagai berikut: a). Karakter Calon Penerima Pembiayaan. Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek penting tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon anggota penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering mangkir ketika jatuh tempo pembayaran.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk karakter calon penerima pembiayaan diketahui bahwa anggota yang menjawab Ya sebesar 26,9% dan yang menjawab Tidak sebesar 73,1%. Ini disebabkan anggota sering menunda-nunda pembayaran karena faktor pendapatan yang menurun yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah. b). Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup Anggota yang telah menerima pembiayaan dari BMT kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidup dibandingkan ia harus membayar angsurannya. Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara untuk peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup diketahui bahwa anggota yang menjawab Ya sebesar 12,2% dan yang menjawab Tidak sebesar 87,8%. Ini disebabkan karena anggota memenuhi kebutuhan sehari-hari atau konsumsi dengan cara mengutang di warung terlebih dahulu sehingga anggota membagi-bagi uangnya untuk kebutuhan lain, sehingga menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah.

Memprioritaskan Kepentingan Lain. Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada BMT terkadang lebih disebabkan karena ada kepentingan atau kebutuhan lain sehingga mengalami kendala dalam membayar angsuran yang menjawab Ya sebesar 61% dan yang menjawab Tidak sebesar 39%. Dari data yang

diperoleh dari hasil wawancara penyebab anggota menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk kepentingan lain yaitu karena anggota membutuhkan tambahan modal untuk usahanya dan anggota menggunakan uangnya untuk kebutuhan mendesak lainnya sehingga menunda pembayaran.

9. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk didengar. Tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu manajemen masalah dengan baik. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. BMT atau lembaga keuangan lain umumnya menggunakan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional penanggulangan, bahkan tidak jarang lembaga keuangan mempunyai strategi tersendiri untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Berdasarkan pada fakta dilapangan BMT Al-Hasanah telah menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah memastikan apakah sudah melakukan penagihan melalui surat atau telepon, melakukan kunjungan kerumah anggota untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah, dan memastikan pihak BMT sudah melakukan upaya dengan cara penyelamatan melalui:

Pertama, penjadwalan ulang (*resheduling*) adalah solusi bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada waktu dan jumlah yang disepakati dengan alasan yang dapat diterima oleh BMT, maka pihak BMT akan membuat kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu angsuran, merubah besarnya angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam penyelesaian pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali BMT tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan pembiayaan yang tersisa. Hal ini dimaksudkan agar tidak menambah beban bagi nasabah dalam penentuan waktu pembayaran yang akan diatur kembali harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak manapun.

Kedua, penataan kembali (*restructuring*) solusi ini diberikan kepada anggota yang benar-benar mengalami kesulitan pembayaran angsuran, pihak BMT akan merubah jumlah plafon pembiayaan yaitu memperkecil jumlah plafon pembayaran.

Jika dilihat dari teori dan hasil penelitian, maka dapat dilihat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah telah berhasil meminimalisir pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah diterapkan oleh BMT Al-Hasanah dengan mendatangi anggota dan melakukan musyawarah terkait solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan mendatangi anggota ini dapat berpengaruh kepada emosional anggota. Apabila setelah melakukan pendekatan emosional dengan anggota dengan mengunjungi anggota secara langsung tidak menuai hasil serta anggota tetap tidak melunasi, maka pihak BMT akan melakukan tindakan penyelesaian terakhir yaitu penyitaan atau penjualan agunan secara sukarela.

Tindakan penyitaan dan penjualan agunan ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.* Dalam tindakan penyitaan jaminan tidak diperbolehkan adanya paksaan dari pihak manapun terutama pihak BMT kepada anggota. Oleh karena itu pada awal akad anggota dan pihak BMT telah melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan sebagai pengganti jika anggota tidak dapat melunasi pembiayaan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan di BMT Al-Hasanah, maka dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *hawalah* pihak BMT melakukan kebijakan-kebijakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku secara syariah Islam. BMT Al-Hasanah menggunakan kebijakan yang tidak memberikan kesulitan melainkan memberikan kemudahan bagi anggota dalam menyelesaikan kesulitan anggotanya. Hal ini sesuai dengan Firman

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 280. *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* Makna dari ayat

tersebut yaitu jika ada pihak yang berhutang sedang dalam kesusahan berilah Ia tempo waktu, sampai dia sanggup membayar hutangnya dan sebaliknya bila yang berhutang dalam keadaan lapang, Ia wajib segera membayar hutangnya.

Simpulan

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain.

Cara penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk pembiayaan bermasalah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan *resheduling* dan *restructuring*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini Rahayu, 2018 “*Begini Kondisi Keuangan di Indonesia*” (On-line), tersedia di: <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3606042/begini-kondisi-keuangan-di-indonesia#> (31 Juli 2018).
- Adiwarman Karim. 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT. Grafindo Persada.
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aravik, H. 2016. Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi. *Malang: Kelompok Instrans Publishing*.
- Aravik, H., Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics Of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 153-170
- Aye Sudarto, 2018. *Lembaga Keuangan Syariah*. (Metro. Purnama Jaya).
- Brosur. 2019. BMT Al-Hasnah Mandiri Sejahtera.
- Departemen Agama RI, 1993. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Raisalalah Pers,
- Dokumentasi Sejarah BMT Al-Hasanah 2018 dicatat tanggal 7 Oktober 2018
- Fadilla, F., & Aravik, H. 2018. Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate terhadap Inflasi. *Jurnal Ecoment Global; Kajian Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 95-108.
- Faturrahman Djami, 2014 *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2007 *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <http://mysharing.co/kondisi-keuangan-syariah-indonesia-saat-ini/>
- <https://kbbi.web.id/>
- Industri Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh Baik – Republika. <https://www.republika.co.id › pqpmyu458 › ekonomi › syariah-ekonomi › p...>
- Kasmir, 2014 *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Karnaen A Perwataatmaja dan Hendri Tanjung, 2007. *Bank Syari’ah (Teori, Praktik dan Peranannya)*, Clestial Publishing Jakarta.
- Lewis & Algout. 2001. *Perbankan Syariah Prinisp, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

- Muhammad Syafi'i Antonio 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhamad, 2014 *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurul Huda, et. al. 2016 *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Amzah.
- Nur S. Buchori, (2012), *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, OJK Jakarta.
- Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Trisadini. P, 2013. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.
- Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Profile BMT Al Hasanah 2019.
- Veitzal Rifai dan Andria Pertama, 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wawancara dengan Idris selaku Pimpinan Cabang Kantor Pusat BMT Al-Hasanah tanggal 15 Desember 2019
- Zamzam, Fakhry, Havis Aravik, 2016. *Manajemen SDM Berbasis Syariah*, Bogor: CV. RWTC Success.